

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat dan Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas dengan *Whistleblowing* sebagai Pemoderasi di Salapian

Marta nurfiza siahaan¹, Arthur Simanjuntak², Duma Rahel Situmorang³

¹²³Universitas Methodist Indonesia-¹siahaanmarta27@gmail.com

-²arthur.simanjuntak@umi.ac.id

-³dudu_rara88@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the effect of Budget Goal Clarity, Village Apparatus Competence, and Village Government Leadership on Village Fund Management Accountability. In addition, this study also aims to test whether the Whistleblowing variable moderates the relationship between Budget Goal Clarity, Village Apparatus Competence, and Village Government Leadership on Village Fund Management Accountability in Villages in Salapian District, Langkat Regency. This study uses quantitative methods, the sample collection technique in this study is to use a questionnaire, the population and sample in this study were village officials in Salapian District, Langkat Regency many as 80 village officials with sampling techniques, namely probability sampling. The data were analyzed using the Moderated regression analysis method with interaction tests. The results of the partial test hypothesis show that budget target clarity affects the accountability of village fund management, the competence of village officials affects the accountability of village fund management and village government leadership affects the accountability of village fund management. The results of the simultaneous test hypothesis show that the clarity of budget targets, the competence of village officials, and village government leadership, have a positive and significant effect on the accountability of village fund management. MRA analysis shows that whistleblowing is able to moderate the competence of village officials on the accountability of village fund management, while whistleblowing is not able to moderate the clarity of budget targets and village government leadership on the accountability of village fund management.

Keywords: Budget, Competence, Leadership, Accountability, Whistleblowing

1. PENDAHULUAN

Dana Desa (DD) yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten /Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Walangitan (2019). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi kemiskinan. Pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari keseluruhan kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya serta dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Namun kini kenyataan di desa masih banyak yang belum efektif dan efisiensi dalam mengelola dana desa dikarenakan masih ada oknum pejabat desa yang melakukan penyimpangan terkait dana untuk kepentingan atau keperluan pribadi maka sasaran prioritas anggaran dana desa tersebut kurang tepat kepada sasarannya. Pada tahun 2023 terdapat beberapa sektor korupsi yang berhasil terpantau salah satu diantaranya terdapat pada desa, dan jabatan tersangka korupsi ialah kepala desa dan perangkat desa Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW (2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sejak dikucurkan tahun 2015 telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa yang menjerat 973 pelaku dan 50 persen di antaranya merupakan oknum kepala

Halaman 877

desa. KPK juga mengungkapkan, kasus korupsi dana desa ini merupakan kasus korupsi terbanyak dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan banyaknya kasus yang menyeret aparatur desa, menjadi sebuah tanda bahwa pengelolaan keuangan harus benar benar diperhatikan, oleh sebab itu dalam hal ini semua elemen yang bersangkutan wajib mencegah adanya tindakan penggelapan dana desa tersebut. Adapun contoh kasus penggelapan dana desa yang terjadi di Di Kabupaten Bangkalan belum lama ini, terdapat 5 kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa di Desa Kelbung Kecamatan Galis, Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal Gustiansyah (2023). Hal yang sama juga terjadi di desa Lamatti Riwang, Kecamatan Bulupoddo Sinja dimana kepala desanya terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana desa dengan memegang seluruh dana desa kemudian membelanjakannya tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan desa Wicaksono et al (2021).

Begitu juga di Provinsi Sumatera Utara masih terdapat kecurangan dalam mengelola dana desa di Desa Parsibarungan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dimana kepala desanya di duga melakukan Korupsi/*mark-up* anggaran dan dugaan persekongkolan dengan poin rincian yakni Dana Desa T.A 2023 diduga sarat dengan korupsi karena jumlah bantuan pemerintah tersebut sangat jauh dari hasil pelaksanaan (*volume*) pekerjaan Polda Sumut (2024). Kasus yang sama juga terjadi di desa Desa Hutaraja dan Desa Dolok Nauli Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dimana adanya kerjasama pihak Kades dengan suplayer mengeluarkan surat bon faktur yang berbeda, dengan jumlah barang yang sebenarnya (*mark up*), dalam pengelolaan Dana Desa, kepala desa diduga tidak melibatkan Tim Pelaksana Kerja (TPK) semuanya di monopoli kepala desa Polda Sumut (2024).

Di Kabupaten Langkat masih ada beberapa kecamatan yang juga masih terdapat beberapa kecurangan dalam mengelola dana desa seperti yang terjadi di Desa Sei Suir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Dimana kepala desa melakukan di duga melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa Putri (2023). Kejadian yang sama juga terjadi di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Adanya dugaan korupsi dana desa halaban pada tahun 2018-2023 diduga kerap di *mark up*, bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan atau fiktif Aqil (2024).

Begitu juga di Kecamatan Salapian sesuai dengan observasi yang dilakukan masih ditemui kekurangan dalam pengelolaan dana desa. Kecamatan salapian merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat. Kecamatan Salapian terbagi 16 desa.

Tabel 1. Desa Dikecamatan Salapian

No	Nama Desa	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Adin Tengah	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2	Lau Tepu	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
3	Lau Lugur	Maju	Berkembang	Berkembang	Berkembang
4	Minta Kasih	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri
5	Naman Jahe	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
6	Pamah Tambunan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
7	Ponco Warno	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
8	Pancur Ido	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
9	Parangguam	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
10	Perk. Bandar Telu	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
11	Perk. Tambunan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
12	Perk. Gelugur Langkat	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang

13	Perk. Tanjung Keliling	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
14	Turangi	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
15	Ujung Bandar	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
16	Ujung Teran	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju

Sumber : IDM, 2024

Pada tabel diatas menunjukkan gambaran umum tentang perkembangan beberapa desa di kecamatan salapian kabupaten langkat bahwa dari 1 desa tersebut tersirri dari 1 desa mandiri, 5 desa maju, dan 11 desa berembang. Pengelolaan dana desa yang buruk berpengaruh pada hasil pembangunan desa. Di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, terdapat beberapa desa yang masih terhambat dalam pembangunan, seperti kerusakan jalan, kurangnya akses jaringan seluler, dan kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat. Padahal, Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Data Indeks Desa Membangun menunjukkan bahwa masih ada desa di Kecamatan Salapian yang belum dapat mencapai status desa maju atau mandiri.

Desa maju dan mandiri (Trisnati, 2020) adalah desa yang mempunyai kemampuan untuk kemandirian masyarakat pedesaan, pengembangan kemampuan sosial, serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Adapun nama-nama desa yang maju pada tahun 2021 yaitu desa Minta Kasih. Pada tahun 2022 desa yang sudah maju di Kecamatan Salapian yaitu desa Minta Kasih. Selanjutnya tahun 2023 nama-nama desa yang maju di Kecamatan Salapian yaitu desa Minta Kasih dan Perk. Bandar Telu. Pada tahun 2024 desa yang sudah maju di kecamatan salapian yaitu desa Lau Tepu, Naman Jahe, Perk. Bandar Telu, Perk. Tanjung Keliling dan desa Ujung Teran. Selanjunya desa mandiri pada tahun 2021-2023 desa di Kecamatan Salapian belum ada yang mandiri dan pada tahun 2024 desa di Kecamatan Salapian sudah ada yang mandiri yaitu desa Minta Kasih.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membangun setiap desa untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut (BPK, 2016) bahwa alokasi dasar dan alokasi formula yang berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan maka dana desa yang diterima setiap desa tentu berbeda-beda. Berikut dana desa dikecamatan salapian kabuoaten langkat tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. Dana Desa Dikecamatan Salapian Kabupaten Langkat 2021-2023

No	Nama Desa	Tahun			
		2021	%	2022	%
1	Adin Tengah	1.042.080.000	-26%	775.674.000	11%
2	Lau Tepu	775.660.000	29%	1.001.118.000	-17%
3	Lau Lugur	997.317.000	-27%	726.124.000	10%
4	Minta Kasih	763.954.000	-2%	751.549.000	7%
5	Naman Jahe	769.497.000	7%	823.676.000	36%
6	Pama Tambunan	747.529.000	-12%	656.623.000	13%
7	Ponco Warno	1.173.324.000	-27%	854.602.000	25%
8	Pancur Ido	738.082.000	-14%	636.797.000	8%
9	Parangguam	762.120.000	3%	784.337.000	7%
10	Perk. Bandar Telu	1.046.225.000	-12%	922.636.000	-24%
11	Perk. Tambunan	973.953.000	-31%	674.652.000	4%
					702.746.000

12	Perk. Langkat	Gelugur	688.617.000	38%	947.379.000	-26%	696.353.000
13	Perk. Keliling	Tanjung	787.872.000	-1%	782.560.000	5%	819.482.000
14	Turangi		827.611.000	28%	1.060.113.000	-21%	840.648.000
15	Ujung Bandar		880.895.000	-11%	783.641.000	30%	1.020.417.000
16	Ujung Teran		1.075.989.000	-27%	787.542.000	25%	981.572.000
Jumlah			14.050.725.000	-8%	12.987.023.000	4%	13.506.855.000

Sumber: LHP, 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa mengalami penurunan maupun kenaikan. Adapun dari seluruh jumlah penerimaan dana desa paling tinggi pada tahun 2021 sebesar RP 14.050.725.000, pada tahun berikutnya tahun 2022 penerimaan dana desa dari jumlah keseluruhannya menurun 8% dari tahun sebelumnya sebesar RP. 12.987.023.000 dan pada tahun 2023 penerimaan dana desa dari jumlah keseluruhannya meningkat 4% dari tahun sebelumnya berjumlah RP.13.506.855.000.

Sesuai dengan prasurvei yang dilakukan adapun permasalahan pengelolaan dana desa yang terjadi di kecamatan salapian adalah tentang sasaran prioritas dari anggaran dana desa yang belum tepat, seperti jalan dibeberapa desa masih rusak di beberapa titik desa, jaringan seluler yang lemah dibeberapa titik desa dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat kurang optimalnya pembangunan insfratruktur desa dimana pembangunan insfratruktur tersebut menjadi prioritas pembangunan dana desa tersebut.

Menurut teori dan pendapat dari penelitian terdahulu bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kejelasan sasaran anggaran (Nurmala, 2022); (Anjarwati, 2016), kompetensi aparatur desa (Nurmala, 2022); (Pokhrel, 2024), kepemimpinan pemerintahan Desa (Nandyasasti And Loggar, 2023); (Aurelia Et Al., 2023). Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat di mengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut (Putra, 2013). Namun masih ada saja desa ditemukan aparatur desa maupun oknum desa yang tidak menjalankan tugasnya.

Penerapan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Salapian masih kurang dikarenakan masih ditemukan jalan yang rusak, dan masih ada di beberapa titik desa tidak ada jaringan seluler, dimana prioritas sasaran anggaran masih kurang tepat. Padalah salah satu mamfaat dana desa tersebut yaitu untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Nurmala (2022); Yuliastuti and Riharjo, (2020); Anjarwati (2016); Ahaya et al., (2024) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan pendapat atau pernyataan dari Hafzhan, (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan seorang aparatur desa untuk mengetahui, memahami, serta bertindak dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dari kompetensi yang ia miliki tercipta kebijakan yang efektif dan efisien Ranto et al., (2022). Kurangnya kompetensi aparatur desa menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya Bimbara, (2022). Banyak kasus -kasus penyelewengan dana desa akibat kurangnya pemahaman akan pengelolaan dana desa oleh perangkat tersebut Bimbara,

(2022). Saat ini masih banyak di temui kasus pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan kompetensi aparat desa contohnya yang terjadi di Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar diduga melakukan korupsi dan tidak kompeten dalam mengelola dana desa sehingga merugikan Negara sebesar Rp 393 juta dari dana desa tahun 2016 Hadi, (2021). Begitu juga sama dengan halnya yang terjadi di Adin Tengah, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat diduga adanya korupsi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 Redaksi,(2020).

Komponen paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu sistem kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu usaha untuk memotivasi individu menyelesaikan beberapa tujuan dari suatu organisasi, sehingga kepemimpinan akan melibatkan pegawai atau karyawan yang dipimpinnya Mahirun et al., (2021). Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan peran-peran yang terlibat dalam organisasi tersebut yang bersama membentuk sistem. Oleh karena itu pola kepemimpinan pemerintahan desa akan berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan UU no 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 Marlina et al., (2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Naelavika et al., (2018) ; Pokhrel, (2024); Nandyasati and Loggar, (2023); Marlina et al., (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berbeda dengan dengan pendapat Aurelia et al., (2023) bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel *whistleblowing* dalam penelitian ini sebagai moderasi. *Whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi manapun di luar organisasi tentang praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang telah terjadi atau akan terjadi melibatkan yang merugikan banyak orang Rizqulloh and Noor, (2020). Dimana variabel *whistleblowing* mampu memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Sari and Majid, (2021) yang menyatakan bahwa untuk meminimalisir penyelewengan dana desa diperlukan penerapan *whistleblowing*, dengan adanya *whistleblowing* maka semakin minimnya upaya untuk penyelewengan dana desa.

Whistleblowing juga dapat memperkuat kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa hal ini sejalan dengan pernyataan Fahmi, (2023) bahwa keefektifan *whistleblowing* akan bisa mendorong keikutsertaan karyawan perusahaan maupun masyarakat untuk lebih berani berbuat guna meminimalkan terjadinya kecurangan dengan cara melaporkannya ke pihak yang bisa menanganinya. *Whistleblowing* juga mampu memperkuat kepemimpinan pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, di dalam pernyataan Wardani et al., (2021) bahwa *whistleblowing* memperkuat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bila perangkat desa memiliki keterkaitan yang tinggi maka pencatatan dan manajerial dana desa juga akan semakin tinggi, adanya penerapan *whistleblowing* yang baik akan memberikan informasi sesungguhnya kepada masyarakat desa atas kinerja perangkat desa. Dan sebaliknya variabel *whistleblowing* juga dapat memperlemah hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Kompetensi Aparat Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Kepemimpinan Pemerintah Desa berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

5. Apakah *Whistleblowing* dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
6. Apakah *Whistleblowing* dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
7. Apakah *Whistleblowing* dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

Penelitian ini mempunyai tujuan yang harus dicapai dan mengacu pada rumusan masalah penelitian untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal sebagai berikut:

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
12. Untuk menguji dan menganalisis apakah *whistleblowing* dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
13. Untuk menguji dan menganalisis apakah *whistleblowing* dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
14. Untuk menguji dan menganalisis apakah *whistleblowing* dapat memoderasi pengaruh Kepemimpinan Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, seperti kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa. Teori-teori yang relevan, seperti akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, dan pengaruh *whistleblowing* terhadap pengelolaan dana desa, juga akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang ideal dan kenyataan dalam pengelolaan Dana Desa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Variabel yang diuji adalah kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, kepemimpinan pemerintahan desa, **serta** *whistleblowing* sebagai variabel moderasi. Subjek penelitian ini terdiri dari perangkat desa di 16 desa di Kecamatan Salapian, dengan total populasi 176 orang. Sampel yang diambil sebanyak 80 orang melalui teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan antara Oktober 2024 hingga Juli 2025, melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengukuran data dilakukan dengan skala Likert untuk menggambarkan sikap atau pendapat responden terhadap variabel yang diuji. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi pertanyaan terkait variabel penelitian.

Kuesioner ini mengukur kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, kepemimpinan desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan *whistleblowing*. Kuesioner dibagikan kepada responden dan dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Responden memberikan jawaban yang kemudian diolah menjadi data kuantitatif. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji validitas, reliabilitas, serta uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kualitas data. Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen, digunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Uji ini mengidentifikasi apakah variabel *whistleblowing* memoderasi hubungan antara kejelasansasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji Funtuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji t untuk

menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sebanyak 80 sampel yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel. Dengan demikian, uji normalitas dan uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa data pada penelitian ini telah terbebas dari asumsi klasik. Penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif dengan tujuan mengetahui karakteristik data. Selain itu, moderated regression analysis (MRA) dengan uji interaksi untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh variabel dependen terhadap independen.

Analisis statistik deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					Std. Deviation
	N	Minimum	Maximum	Mean	
Kejelasan sasaran anggaran	80	18	45	34,86	5,343
kompetensi aparatur desa	80	12	20	16,06	1,951
Kepemimpinan pemerintahan desa	80	9	15	12,14	1,565
akuntabilitas pengelolaan dana desa	80	12	20	15,83	1,734
whistleblowing	80	12	20	15,85	1,836
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data penelitian, 2025

Pada tabel diatas, menunjukkan pada penelitian ini terdapat 5 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 80. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) memiliki nilai rata-rata 34,86 dengan penyebaran rata-rata 5,343. Variabel kompetensi aparatur desa (X_2) memiliki nilai rata-rata 12,14 dengan penyebaran rata-rata 1,951, variabel kepemimpinan pemerintahan desa (X_3) memiliki nilai rata-rata sebesar 12,14 dengan nilai rata-rata 1,565, variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai rata-rata 15,83 dengan penyebaran rata-rata sebesar 1,734 dan untuk variabel *whistleblowing* (Z) memiliki nilai rata-rata sebesar 15,85 dengan penyebaran rata-rata sebesar 1,836.

Uji validitas

Uji validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan korelasi product moment Pearson. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 26 menunjukkan bahwa koefisien korelasi Pearson moment untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Kompetensi Aparat Desa (X_2), Kepemimpinan Pemerintahan Desa (X_3), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Dan *Whistleblowing* (Z) signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,05. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap item indikator instrumen untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut valid. Hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

No	Koefisien Korelasi Butir Total					
	Kejelasan Sasasara			Whistleblowin g	Ket.	
	n	Anggaran	Kompetensi	Kepemimpinan	Akuntabilitas	
1	0,613	0,816	0,894	0,822	0,637	valid
2	0,793	0,811	0,491	0,549	0,807	valid
3	0,613	0,774	0,902	0,815	0,716	valid
4	0,793	0,358	-	0,547	0,68	valid
5	0,523	-	-	0,578	-	valid

Sumber :Olahan Data SPSS 26, 2025

Berasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), variabel Kompetensi Aparat Desa (X2), variabel Kepemimpinan Pemerintahan Desa (X3), Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Dan Variabel *Whistleblowing* (Z) dinyatakan valid. Diketahui bahwa pada signifikansi 5% pada distribusi nilai r_{tabel} statistik nilai r_{tabel} ($N=80$) sebesar 0,220. Dimana semua Pernyataan dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), variabel Kompetensi Aparat Desa (X2), variabel Kepemimpinan Pemerintahan Desa (X3), Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), Dan Variabel *Whistleblowing* (Z) berdasarkan hasil analisis tersebut menujukkan semua pernyataan dapat digunakan karena, $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

Uji Hipotesis**Uji MRA (Moderated Regreion Analysis)**

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,244	0,74		12,493	0		
Moderasi 1	-0,002	0,001	-0,134	-1,69	0,095	0,753	1,328
Moderasi 2	0,025	0,007	0,703	3,649	0	0,128	7,838
Moderasi 3	0,007	0,009	0,162	0,827	0,411	0,124	8,088

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : olahan data spss 26, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas, dalam penelitian ini rumus untuk menguji MRA sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 x_4^* z + \beta_5 x_5^* z + \beta_6 x_6^* z$$

Berdasarkan rumus MRA diatas dijelaskan di bawah ini:

Berdasarkan hasil uji , tingkat signifikansi variabel moderasi Kejelasan Sasaran Anggaran *Whistleblowing* menunjukan nilai 0,095 yang signifikansinya > 0,05. Variabel moderasi Kompetensi Aparat Desa *Whistleblowing* dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti nilai signifikansinya < 0,05. Variabel moderasi Kepemimpinan Pemerintahan Desa *Whistleblowing* dengan tingkat signifikansinya 0,411 yang berarti nilai signifikansinya > 0,05.

Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	Adjusted R Square			Std. Error of the Estimate
		R Square	Adjusted R Square		
1	,886 ^a	0,785	0,777		1,06345

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KOMPETENSI APARAT DESA

Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Sumber : olahan data spss 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, besarnya *adjusted R²*(koefisien determinasi) adalah 0,777. Nilai ini menunjukan bahwa ke tiga variabel independen Yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa mampu menerangkan atau menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 77,7% sisanya 22,3% dijelaskan sebab lain diluar model regresi.

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares		df	Mean Square	F	Sig.
		Regression	Residual				
1	Regression	314,037	85,951	3	104,679	92,56	,000 ^b
	Residual				1,131		
	Total	399,987		79			

A. Dependent Variable : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

B. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa

Sumber : olahan data spss 26, 2025

Dari hasil tabel 4.20 pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F_{test} seperti yang ditampilkan pada tabel diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 92,560 dengan nilai signifikan 0,000 . Secara lebih tepat, nilai F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel -variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df1 (jumlah variabel -1), 4-1 = 3, dan df2 (n-k -1), 80-3-1 =76 hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,725. Dengan demikian nilai F_{hitung} 92,560 > F_{tabel} 2,725.

Dengan demikian disimpulkan bahwa data masing-masing variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa Dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa bersama-sama mempengaruhi meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Model						
1	(Constant)	2,019	1,188		1,699	0,093
	Kejelasan sasaran anggaran	0,14	0,067	0,139	2,077	0,041
	Kompetensi aparatur desa	0,52	0,129	0,451	4,037	0,000
	Kepemimpinan pemerintahan desa	0,558	0,143	0,388	3,914	0,000

Sumber: data diolah spss 26, 2025

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan hasil uji t (uji parsial) yang dijelaskan dibawah ini:

- Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebut bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikonfirmasi pada tabel diatas. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) adalah 0,140 dan nilai t_{hitung} 2,077. Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0,05/2=0,025$ dan df(derajat kebebasan) ($n-k-1$) = $(80-3-1)=76$ adalah 1,992.

2. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebut bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikonfirmasi pada tabel diatas. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) adalah 0,520 dan nilai t_{hitung} 4,037. Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0,05/2=0,025$ dan df(derajat kebebasan) ($n-k-1$) = $(80-3-1)=76$ adalah 1,992. Dengan demikian, nilai t_{hitung} $4,037 > t_{tabel}$ 1,992.

- Pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyebut bahwa Kepemimpinan Pemerintahan Desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikonfirmasi pada tabel diatas. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X3) adalah 0,558 dan nilai t_{hitung} 3,914. Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0,05/2=0,025$ dan df(derajat kebebasan) ($n-k-1$) = $(80-3-1)=76$ adalah 1,992.

Pembahasan

- pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis yang pertama (H1) pada tabel menunjukkan bahwa, nilai t_{hitung} 2,077 $> t_{tabel}$ 1,992. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada taraf signifikansi $0,041 < 0,05$ atau dengan kata lain H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dalam

suatu desa, maka semakin berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sasaran anggaran yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat di bagian anggaran tidak membingungkan sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riharjo (2020); Anjarwati (2016); Ahaya et al. (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini berhubungan dengan teori *stewardship* yang pada hakikatnya memotivasi pegawai bekerja keras untuk kepentingan organisasi dengan penghargaan yang tidak nyata, menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan -tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

2. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 4,037 > t_{tabel} = 1,992$. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel kompetensi aparat desa berpengaruh secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ atau dengan kata lain hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti apabila kompetensi dari aparat desa meningkat maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2022); Pokhrel (2024); Aurelia et al. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kuncayho and Dharmakarja (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan pula dengan teori *stewardship* dimana aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur.

3. Pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada tabel 4.21, menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} = 3,914 > t_{tabel} = 1,992$. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh secara parsial dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ atau dengan kata lain hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Dimana semakin baik kepemimpinan pemerintahan desa maka semakin meningkat pula terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naelavika et al. (2018); Pokhrel (2024); Nandyasati And Loggar, (2023); Marlina et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Areli et al. (2023) menyatakan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penggunaan teori *stewardship* pada penelitian ini menjelaskan bahwa perangkat desa bertindak sebagai *steward* (pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai *principal* karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban). Selain kepada masyarakat, *steward* juga perlu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah desa dan masyarakat) maka pemerintah desa selaku *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya.

4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil hipotesis pada uji simultan pada tabel 4.20, menunjukan bahwa hasil perbandingan F_{hitung} 92,560 > F_{tabel} 2,725 dengan nilai signifikansi 0,000 . Karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa atau dapat dikatakan bahwa kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa Dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa di setiap desa maka pengelolaan dana desa semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida and Wayan (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini berarti jika ketiga faktor tersebut meningkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dari dana desa akan ikut meningkat. Hal ini juga sejalan dengan Nurmala (2022); Anjarwati (2016); Yuliastuti and Riharjo (2020); Ahaya et al. (2024) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nurmala (2022); Pokhrel (2024); Aurelia et al. (2023); Marlina et al. (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina et al. (2021); Naelavika et al. (2018); Pokhrel (2024); Nandyasati and Loggar (2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai variabel moderasi

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing* sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian kabupaten langkat. Hal ini dijelaskan berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis, untuk variabel kejelasan sasaran anggaran t hitung sebesar 1,690 dengan nilai signifikan sebesar 0,095 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H5 ditolak.

6. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai variabel moderasi

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparat desa mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing* sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian kabupaten langkat. Hal ini dijelaskan berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis, untuk variabel kompetensi aparat desa t hitung sebesar 3,649 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H6 diterima

7. Pengaruh Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai variabel moderasi

Hipotesis ketujuh (H7) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan desa tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan *whistleblowing* sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian kabupaten langkat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dijelaskan, untuk variabel kepemimpinan pemerintahan desa t hitung sebesar 0,827 dengan signifikansi sebesar 0,411 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H7 ditolak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, dan Kepemimpinan Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan *Whistleblowing* sebagai variabel moderasi pada desa di kecamatan salapian kabupaten langkat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kompetensi aparat desa berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Kepemimpinan pemerintahan desa berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa pada kecamatan salapian kabupaten langkat.
5. *Whistleblowing* tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. *Whistleblowing* mampu memperkuat pengaruh antara kompetensi parat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7. *Whistleblowing* tidak mampu memperkuat atau memperlemah antara kepemimpinan pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Saran yang dapat diuraikan penulis dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tiga variabel utama yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparat desa, dan kepemimpinan pemerintahan desa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel-variabel yang bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Meskipun *whistleblowing* tidak berhasil memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan kepemimpinan pemerintahan desa terhadap akuntabilitas, namun *whistleblowing* terbukti dapat memoderasi hubungan antara kompetensi aparat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk memperkuat sistem *whistleblowing* sebagai mekanisme pengawasan internal. Hal ini dapat meningkatkan integritas aparat desa dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Desa perlu menyediakan saluran yang aman dan terpercaya bagi masyarakat atau aparat desa untuk melaporkan potensi penyimpangan atau ketidakwajaran dalam pengelolaan dana desa.
3. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau sejauh mana dana desa telah digunakan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan dana desa dan memperkuat sistem pengawasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahaya, Ratin et al. 2024. "Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?" *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17(1):1–14. doi: 10.24123/jati.v17i1.6040.
- Anjarwati, Mei. 2016. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 13(1):15–27.
- Aqil, Ahmad. 2024. "Inspektorat Langkat Audit Dugaan Korupsi Dana Desa Halaban 2018-2023." Retrieved (<https://www.utamanews.com/pendidikan>).
- Aurelia, Dila et al. 2023. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 7(1):25. doi: 10.25273/inventory.v7i1.16183.
- Bimbara, I. 2022. "Persepsi Perangkat Desa Mengenai Kompetensi Perangkat Desa, Peran, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

- 13(1):115–27.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. 2024. "LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN KORUPSI TAHUN 2023 Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW."
- Fahmi, Nur. 2023. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten." *Skripsi* 00(00):7–16.
- Gustiansyah, Mohammad Rizky. 2023. "Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1(3):46–52.
- Hadi, Suryo. 2021. "Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Suryo Hadi N 1." (31):1–6.
- Hafzhan, MUHAMMAD. 2021. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota MEDAN)." *Pharmacognosy Magazine* 75(17):399–405.
- Ida, and Wayan. 2015. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi* 6.
- Kuncayyo, Hanif Dwi, and I. Gede Made Artha Dharmakarja. 2022. "Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah." *Akuntansiku* 1(4):299–319. doi: 10.54957/akuntansiku.v1i4.316.
- Mahirun, Mahirun et al. 2021. "Kepemimpinan Transformatif Sebagai Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Kreatif." *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 35(2):64. doi: 10.31941/jurnalpena.v35i2.1583.
- Marlina, Evi et al. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim, Riau." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 11(1):89–100. doi: 10.37859/jae.v11i1.2517.
- Naelavika et al. 2018. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kangayan." 1–17.
- Nandyasati, and Loggar. 2023. "Kepemimpinan Kepala Desa Dan Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akademi Akuntansi* 6(2):199–214. doi: 10.22219/jaa.v6i2.26417.
- Nurmala, E. 2022. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Polanhargo)." 1–17.
- Polda Sumut. 2024. "Dugaan Korupsi Dana Desa Di Pangaribuan,Tapanuli Utara Naik Sidik." Retrieved (<https://www.radarsumut.id/2024/08/dugaan-korupsi-dana-desa-di.html>).
- Putri, Riska Aulia. 2023. "Integritas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Kantor Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)." *Jubisma* 5(2):15–20. doi: 10.58217/jubisma.v5i2.91.
- Ranto, Franheid Fredi et al. 2022. "Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan." *Jap* 8(115):42–48.
- Redaksi. 2020. "Warga Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa Adin Tengah Ke Polisi." Retrieved (<https://www.inimedan.com/author/redaksi/>).

- Rizqulloh, Lutfiyah, and Frieda Ani Noor. 2020. "Analisis Peranan Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Kesehatan Di Indonesia." *The 11th University Research Colloquium 2020* 1(1):256–62.
- Sari, Nur Indah, and Jamaluddin Majid. 2021. "Peran Whistleblower Dalam Pengelolaan Dana Desa Upaya Mewujudkan Good Village Governance." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* VII(2):194–217. doi: 10.24252/jiap.v7i2.26850.
- Walangitan, Marsela. 2019. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* 5(77):1–11.
- Wardani, Dewi et al. 2021. "Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating The Effect Of Organizational Commitment And Community Participation On The Village." *Jurnal Akuntansi Manajerial* 6(2):1–16.
- Wicaksono, Bondan et al. 2021. "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Journal of Lex Generalis* 2(2):1–5.
- Yudistian, Regyan Maula. 2024. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Prespektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan)." *Ayan* 15(1):37–48.
- Yuliastuti, Evi, and Ikhsan Riharjo. 2020. "Pengaruh Kompetensi Petugas, Pegendalian Internal, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(10).